



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jend. A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024
PANDEGLANG 42213

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : Kd.28.02/PP.00 / 43 / 2008

TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

- Membaca** : 1. Surat Kepala Madrasah Ibtidaiyah AL - HIDAYAH, Kp. Bungur Geude Desa Ciseureuheun Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang, Nomor : 42.6/MI/02/IV/2007 Tanggal, 10 Juli 2007, tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah AL - HIDAYAH, Kp. Bungur Geude Desa Ciseureuheun Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang;
2. Surat Rekomendasi Ketua KKM MIN Cigeulis, Nomor : Mi-71.03/KKM/170/2007, Tanggal 1 Agustus 2007.
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1977 tentang Status Madrasah Ibtidaiyah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
2. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/lembaga Pendidikan khususnya yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah AL - HIDAYAH, Kp. Bungur Geude Desa Ciseureuheun Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Menteri Agama, Nomor : 0487/U/Tahun 1993, Tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Bahwa Madrasah Ibtidaiyah AL - HIDAYAH, Kp. Bungur Geude Desa Ciseureuheun Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang, terhitung sejak tanggal 19 Februari 2008 diberikan Izin Operasional dengan status **TERDAFTAR** seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997;
- Kedua** : Bahwa Madrasah pada butir pertama memenuhi ketentuan :
- a. Penyelenggara Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
 - b. Penyelenggara Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
 - c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Agama;
 - d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Madrasah dan tenaga pengajar tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah;
 - e. Tersedia siswa yang mempunyai syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.
- Ketiga** : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Ibtidaiyah AL - HIDAYAH, Kp. Bungur Geude Desa Ciseureuheun Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada Tanggal : 19 Februari 2008

An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda,

O. FAHRURQI HUSNI, S.Ag. M.Si
NIP. 150 197 896

Tembusan :

1. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI, Jakarta,
2. Direktur Mapenda Islam Depag RI, Jakarta,
3. Kepala Kanwil Depag Propinsi Banten,
4. Ketua KKM MIN Cigeulis - Pandeglang